



PUTUSAN

Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto**;
Kotawaringin (Kabupaten Kotawaringin Barat);
Tempat Lahir : 22 Tahun/ 23 Desember 2000;
Umur/tanggal lahir : Laki-Laki;
Jenis Kelamin : Indonesia;
Kebangsaan : Jalan Pelita RT.13 RW.04 Kelurahan Padang
Tempat tinggal : Kecamatan Sukamara Kabupaten Sukamara
Provinsi Kalimantan Tengah atau Barak Saka
Bulin Kecamatan Kotawaringin Lama Kabupaten
Agama : Kotawaringin Barat Provinsi Kalimantan Tengah;
Pekerjaan : Islam;
Wiraswasta;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 30 Juni 2023;

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara masing-masing oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 30 Juni 2023 sampai dengan tanggal 19 Juli 2023;
2. Penyidik perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 20 Juli 2023 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Agustus 2023 sampai dengan tanggal 16 September 2023;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 September 2023 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2023;
5. Majelis Hakim perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 11 Oktober 2023 sampai dengan tanggal 9 Desember 2023;

Terdakwa menyatakan menghadapi sendiri perkaranya tanpa didampingi oleh Penasihat Hukum meskipun kepadanya telah diberitahukan haknya untuk didampingi Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Pangkalan Bun Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu tanggal 11 September 2023 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan dengan perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta telah pula memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Surat Tuntutan Pidana No. Reg. Perk : PDM - 141/O.2.14/Eoh.2/09/2023 tanggal 18 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan perbuatan Tindak Pidana **Penggelapan karena jabatan yang dilakukan secara bersama-sama dan secara berlanjut** melanggar Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;
2. Menyatakan terhadap Terdakwa **DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto** menjatuhkan pidana penjara selama **8 (Delapan) Bulan** dengan dikurangi seluruhnya selama Terdakwa dalam penangkapan dan berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - (satu) Exemplar hasil audit Danau Sare Estate PT.BGA (Bumitama Gunajaya Abadi) No 190/IOM/DSRE-PT BGB/VI/2023, Tanggal 29 Juni 2023;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah tojok;
 - 1 (satu) buah alat penggaruk brondolan sawit;
 - 1 (satu) unit ranmor R6 merk Mitsubishi canter warna kuning tanpa plat yang berisi TBS kelapa sawit;
 - 1 (satu) unit Ranmor R6 merk mitsubishi canter warna kuning Nopol KH 8748 SD.

(Dipergunakan dalam perkara lain dengan nomor perkara 273/Pid.B/2023/PN Pbu Tanggal 11 September 2023 an ARIFIN Bin MUNARIF, JERI PRAYOGO Bin RUDI HARTONO dan NOVI Bin SEMPO)
4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (Lima ribu rupiah).

Halaman 2 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara tertulis atas tuntutan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa menyatakan menyesali perbuatannya tersebut dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa tersebut, yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum tersebut, yang pada pokoknya Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaan No. Reg. Perk.: PDM - 141/O.2.14/Eoh.2/09/ 2023 tanggal 4 September 2023 yaitu sebagai berikut:

PERTAMA:

Bahwa ia **Terdakwa DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bersama-sama Saksi DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO** (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Dilakukan Oleh Orang Yang Penguasaannya Terhadap Barang Disebabkan Karena Ada Hubungan Kerja Atau Karena Pencarian Atau Karena Mendapatkan Upah Untuk Itu, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun**

Halaman 3 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ” perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto adalah supir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian nomor :201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai regional head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor.
- Bahwa Saksi DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO bekerja sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara Saksi DODY SUSANTO mendapat informasi dari kerani panen kalau ada TBS yang sudah siap angkut kemudian Saksi DODY SUSANTO akan mengarahkan unit dan tenaga bongkar muat (BM) ke lokasi yang diinfokan oleh kerani panen kemudian TBS yang ada di TPH dimuat oleh tenaga BM ke dalam unit truk, setelah TBS berada diatas truk kemudian Saksi DODY SUSANTO membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS yang berisi data blok dan jumlah janjang serta nama tenaga BM dan Sopir sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih yang Saksi DODY SUSANTO serahkan kepada supirnya, warna pink dan kuning yang diserahkan ke kerani Divisi, kemudian Saksi DODY SUSANTO membuat Laporan Harian Mandor (LHM) dan Saksi DODY SUSANTO serahkan kepada kerani divisi lagi.
- Bahwa sehubungan pekerjaan Terdakwa DIAN ADI PURNOMO dan Saksi DODY SUSANTO tersebut yang mana Terdakwa DIAN ADI PURNOMO dan Saksi DODY SUSANTO telah melakukan kerjasama untuk mengambil dan menjual TBS kelapa sawit yang berada di TPH di lahan milik PT. BGA dengan cara Terdakwa DIAN ADI PURNOMO menunggu informasi dari Saksi DODY SUSANTO selaku kerani transport mengenai ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan kemudian Terdakwa DIAN ADI PURNOMO muat bersama Saksi DODY SUSANTO ke dalam kendaraan truk milik Terdakwa DIAN ADI PURNOMO selanjutnya

Halaman 4 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DIAN ADI PURNOMO menjual buah tersebut ke peron atau pengepul buah kelapa sawit yang ada di Desa Riam Durian.

- Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO dan Saksi DODY SUSANTO telah bekerjasama untuk mengambil dan menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut :
 - Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Saksi DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Terdakwa DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Terdakwa DIAN ADI PURNOMO kepada Saksi DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Terdakwa DIAN ADI PURNOMO.
 - Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Saksi DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Terdakwa DIAN ADI PURNOMO kepada Saksi DODY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Terdakwa DIAN ADI PURNOMO.
 - Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Saksi DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp.

Halaman 5 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Terdakwa DIAN ADI PURNOMO kepada Saksi DONY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Terdakwa DIAN ADI PURNOMO.

- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Saksi DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Terdakwa DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya.
- Bahwa uang yang Terdakwa DIAN ADI PURNOMO dapatkan dari hasil penjualan TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan total sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa DIAN ADI PURNOMO gunakan untuk :
 - Rp. 2.500.000,- Terdakwa pergunakan untuk membeli solar.
 - Rp. 650.000,- Terdakwa pergunakan untuk Perbaikan Truck.
 - Rp. 90.000,- Terdakwa pergunakan untuk membeli Minyak Rem Truck.
 - Rp. 60.000,- Terdakwa pergunakan untuk membeli Sil Rem Truck.
 - Rp. 650.000,- Terdakwa pergunakan untuk membeli Sparepart Truck.
 - Rp. 1.750.000,- Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan internal pencurian atau penggelapan TBS Divisi 5 DSRE No.190/IOM/DSRE-PT BGB/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023 yang dibuat oleh MUCHLISON sebagai Kasie DSRE dan diketahui oleh RENDRA YP sebagai Estate Manager DSRE dengan hasil pemeriksaan internal DSRE :
 1. Telah dilakukan pencurian atau penggelapan TBS dari tanggal 20 Juni 2023 s.d 28 Juni 2023 yang dilakukan oleh Bp. Dody Susanto (Kerani Transport Divisi 5), NOVI (Driver Rental), Dian (Driver rental), JERI (BM TBS Divisi 5), Arifin (BM TBS Divisi 5);
 2. TBS yang dicuri dan dijual ke peron (penampungan TBS) yaitu 216 janjang.
 3. Adapun estimasi kerugian yaitu Rp. 7.970.400,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

Halaman 6 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa perbuatan Terdakwa DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

ATAU

KEDUA:

Bahwa ia **Terdakwa DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bersama-sama Saksi DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO** (diproses dalam berkas perkara terpisah), pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, atau setidaknya pada bulan Juni Tahun 2023 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2023 dan setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Pangkalan Bun yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, **“Dengan Sengaja dan Melawan Hukum Memiliki Barang Sesuatu Yang Seluruhnya atau Sebagian Adalah Kepunyaan Orang Lain, Tetapi Yang Ada Dalam Kekuasaannya Bukan Karena Kejahatan, Yang Melakukan, Yang Menyuruh Melakukan, dan Yang Turut Serta Melakukan Perbuatan, Jika Antara Beberapa Perbuatan, Meskipun Masing-Masing Merupakan Kejahatan atau Pelanggaran, Ada Hubungannya Sedemikian Rupa Sehingga Harus Dipandang Sebagai Satu Perbuatan Berlanjut ”** perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara dan keadaan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto adalah supir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian nomor :201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai

Halaman 7 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

regional head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor.

- Bahwa Saksi DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO bekerja sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dengan tugas dan tanggung jawab yaitu mengirimkan Tandan Buah Segar (TBS) yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) dengan cara Saksi DODY SUSANTO mendapat informasi dari kerani panen kalau ada TBS yang sudah siap angkut kemudian Saksi DODY SUSANTO akan mengarahkan unit dan tenaga bongkar muat (BM) ke lokasi yang diinfokan oleh kerani panen kemudian TBS yang ada di TPH dimuat oleh tenaga BM ke dalam unit truk, setelah TBS berada diatas truk kemudian Saksi DODY SUSANTO membuat Surat Pengantar Buah (SPB) ke PKS yang berisi data blok dan jumlah janjang serta nama tenaga BM dan Sopir sebanyak 3 rangkap yaitu warna putih yang Saksi DODY SUSANTO serahkan kepada supirnya, warna pink dan kuning yang diserahkan ke kerani Divisi, kemudian Saksi DODY SUSANTO membuat Laporan Harian Mandor (LHM) dan Saksi DODY SUSANTO serahkan kepada kerani divisi lagi.
- Bahwa sehubungan pekerjaan Terdakwa DIAN ADI PURNOMO dan Saksi DODY SUSANTO tersebut yang mana Terdakwa DIAN ADI PURNOMO dan Saksi DODY SUSANTO telah melakukan kerjasama untuk mengambil dan menjual TBS kelapa sawit yang berada di TPH di lahan milik PT. BGA dengan cara Terdakwa DIAN ADI PURNOMO menunggu informasi dari Saksi DODY SUSANTO selaku kerani transport mengenai ada atau tidaknya buah yang tidak dikirim ke PKS atau restan kemudian Terdakwa DIAN ADI PURNOMO muat bersama Saksi DODY SUSANTO ke dalam kendaraan truk milik Terdakwa DIAN ADI PURNOMO selanjutnya Terdakwa DIAN ADI PURNOMO menjual buah tersebut ke peron atau pengepul buah kelapa sawit yang ada di Desa Riam Durian.
- Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO dan Saksi DODY SUSANTO telah bekerjasama untuk mengambil dan menjual TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) antara lain sebagai berikut :
 - Pada hari Jumat tanggal 23 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Saksi DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan

Halaman 8 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 1.700.000,- (satu juta tujuh ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Terdakwa DIAN ADI PURNOMO kepada Saksi DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.200.000,- (satu juta dua ratus ribu rupiah) buat Terdakwa DIAN ADI PURNOMO.

- Pada hari Sabtu tanggal 24 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok G13,G14 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Saksi DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 2.800.000,- (dua juta delapan ratus ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Terdakwa DIAN ADI PURNOMO kepada Saksi DODY SUSANTO sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 1.800.000,- (satu juta delapan ratus ribu rupiah) buat Terdakwa DIAN ADI PURNOMO.
- Pada hari Selasa tanggal 27 Juni 2023 sekira pukul 23.00 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H14,H15,H16 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Saksi DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk, mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, dan dari hasil penjualan TBS tersebut mendapatkan uang sebesar Rp. 3.230.000,- (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) yang kemudian dibagikan oleh Terdakwa DIAN ADI PURNOMO kepada Saksi DODY SUSANTO sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) sedangkan sisanya sebesar Rp. 2.730.000,- (dua juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah) buat Terdakwa DIAN ADI PURNOMO.
- Pada hari Rabu tanggal 28 Juni 2023 sekira pukul 19.30 WIB bertempat di Tempat Pengumpulan Hasil (TPH) Blok H12,H13 Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA Kabupaten Kotawaringin Barat, Saksi DODY SUSANTO bertugas memuat berondolan ke dalam truk sedangkan Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bertugas memuat TBS ke dalam truk,

Halaman 9 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengangkut dan menjual TBS yang ada di dalam truk, namun Terdakwa DIAN ADI PURNOMO belum menjualnya.

- Bahwa uang yang Terdakwa DIAN ADI PURNOMO dapatkan dari hasil penjualan TBS kelapa sawit tanpa seijin pemiliknya yaitu PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) dengan total sebesar Rp. 5.700.000,- (lima juta tujuh ratus ribu rupiah) yang telah habis Terdakwa DIAN ADI PURNOMO gunakan untuk :
 - Rp. 2.500.000,- Terdakwa pergunakan untuk membeli solar.
 - Rp. 650.000,- Terdakwa pergunakan untuk Perbaikan Truck.
 - Rp. 90.000,- Terdakwa pergunakan untuk membeli Minyak Rem Truck.
 - Rp. 60.000,- Terdakwa pergunakan untuk membeli Sil Rem Truck.
 - Rp. 650.000,- Terdakwa pergunakan untuk membeli Sparepart Truck.
 - Rp. 1.750.000,- Terdakwa pergunakan untuk kebutuhan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa berdasarkan laporan pemeriksaan internal pencurian atau penggelapan TBS Divisi 5 DSRE No.190/IOM/DSRE-PT BGB/VI/2023 tanggal 29 Juni 2023 yang dibuat oleh MUCHLISON sebagai Kasie DSRE dan diketahui oleh RENDRA YP sebagai Estate Manager DSRE dengan hasil pemeriksaan internal DSRE :
 1. Telah dilakukan pencurian atau penggelapan TBS dari tanggal 20 Juni 2023 s.d 28 Juni 2023 yang dilakukan oleh Bp. Dody Susanto (Kerani Transport Divisi 5), NOVI (Driver Rental), Dian (Driver rental), JERI (BM TBS Divisi 5), Arifin (BM TBS Divisi 5);
 2. TBS yang dicuri dan dijual ke peron (penampungan TBS) yaitu 216 janjang.
 3. Adapun estimasi kerugian yaitu Rp. 7.970.400,- (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah).

Bahwa perbuatan Terdakwa DIAN ADI PURNOMO Bin NYASianto tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 372 KUHP Jo Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP Jo Pasal 64 Ayat (1) KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **JAUHARI, SE Bin MAKHRUS ABDUL WAHID** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 10 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak tahun 2013 sampai dengan saat ini sebagai Humas PT. BGA yang memiliki tugas dan tanggung jawab mengkomunikasikan kebijakan perusahaan kepada Stakeholder terkait;
- Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bekerja sebagai sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai Regional Head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. BGA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar bulan Juni 2023 yaitu dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023, bertempat di Areal Kebun DSRE Divisi 5 PT. BGA, Desa Sakabulin, Kec. Kota Waringin Lama, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui adanya perbuatan Terdakwa tersebut setelah menerima laporan audit perusahaan, yang mana dari audit tersebut, ditemukan hasil bahwa jumlah TBS kelapa sawit yang dipanen dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023, yang seharusnya dikirimkan Terdakwa ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) adalah sebanyak **33.258** janjang, akan tetapi yang dikirimkan Terdakwa ke PKS hanya sebanyak **33.042** janjang, sehingga TBS kelapa sawit yang tidak dikirim ke PKS dan justru dijual Terdakwa adalah sebanyak **216** janjang;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan karyawan Divisi 5 PT. BGA lainnya yaitu saudara DODY SUSANTO selaku Kerani Transport, saudara JERI dan saudara ARIFIN selaku Tenaga Bongkar Muat TBS Kelapa Sawit, serta saudara NOVI selaku Sopir Kontraktor Angkut TBS Kelapa Sawit Divisi 5 PT. BGA;
- Bahwa Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI bersepakat untuk mencari uang tambahan dengan cara menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA kepada pihak lain. Bahwa perbuatan

Halaman 11 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya dengan cara awalnya buah kelapa sawit hasil pemanenan pada tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 yang telah diletakkan dan dikumpulkan oleh karyawan panen di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH), kemudian diangkut dan dimasukkan oleh saudara JERI dan saudara ARIFIN selaku Tenaga Bongkar Muat TBS Kelapa Sawit atas perintah saudara DODY SUSANTO selaku Kerani Transport, ke dalam truk pengangkut yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saudara NOVI selaku Sopir Kontraktor. Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut semua terangkut ke dalam truk dimaksud, kemudian Terdakwa dan saudara NOVI membawa buah kelapa sawit ke luar dari wilayah perkebunan PT. BGA, menuju ke Peron yang berada di luar PT. BGA dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut, padahal buah kelapa milik PT. BGA tersebut seharusnya dibawa oleh Terdakwa dan dan teman-temannya ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. BGA untuk di timbang dan di olah;

- Bahwa perbuatan Terdakwa dan dan teman-temannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. BGA selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa dan dan teman-temannya tersebut, PT. BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

2. Saksi **MUSTHOFA Bin JAIS** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sebagai Chip Security yang memiliki tugas dan tanggung jawab menjaga aset perusahaan dan melaksanakan Patroli dilahan PT. BGA;
- Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bekerja sebagai sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai Regional Head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor;

Halaman 12 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut dan menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. BGA;
- Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut dilakukan pada sekitar bulan Juni 2023 yaitu dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023, bertempat di Areal Kebun DSRE Divisi 5 PT. BGA, Desa Sakabulin, Kec. Kota Waringin Lama, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa saksi mengetahui peristiwa tersebut saat saksi melaksanakan patroli bersama dengan saudara ANDRI, yang mana pada saat itu saksi melihat ada dua orang yang tidak di kenal sedang memuat buah kelapa sawit ke dalam 1 unit truck. Melihat hal itu, kemudian saksi melakukan pengintaian dan pemeriksaan hingga mencurigai saudara DODY dan saudara ARIFIN yang kemudian dilakukan pemeriksaan terhadap keduanya, dan diperoleh hasil interogasi bahwa saudara DODY dan saudara ARIFIN mengakui bahwa telah memuat buah kelapa sawit milik PT. BGA dan membawa serta menjualnya ke pihak luar;
- Bahwa dari interogasi tersebut, diketahui bahwa saudara DODY dan saudara ARIFIN melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan Terdakwa, saudara JERI dan saudara NOVI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan dan teman-temannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. BGA selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

3. Saksi **MUCHLISON Bin RIYANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dan jabatan saksi sebagai Kasi Administrasi di DSRE Areal 5 B PT. BGA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan fungsi administrasi dan kontrol administrasi di DSRE Areal 5 B PT. BGA;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan pelaksanaan audit yang saksi lakukan bersama saudari SITI MUNAWARAH pada PT. BGA pada tanggal 29 Juni 2023 karena adanya indikasi penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit

Halaman 13 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada bulan Juni 2023 yaitu dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 di Areal Kebun DSRE Divisi 5 PT. BGA;

- Bahwa hasil audit yang dilakukan saksi adalah ditemukan selisih janjang buah kelapa sawit yang dipanen dengan yang dikirimkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang mana buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak **33.258** janjang, akan tetapi yang dikirimkan ke PKS hanya sebanyak **33.042** janjang, sehingga TBS kelapa sawit yang tidak dikirim ke PKS adalah sebanyak **216** janjang;
- Bahwa akibat adanya selisih tersebut, PT. BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

4. Saksi **TRIMANTO Bin SUNARJO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak tahun 2007 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai Mandor Panen Divisi 1 DSRE (Danau Sare Estate) PT. BGA, akan tetapi sejak tanggal 6 Juni 2023, saksi dibantukan menjadi Mandor Panen Divisi 5 DSRE (Danau Sare Estate) PT. BGA;
- Bahwa tugas dan tanggung jawab saksi sebagai Mandor Panen Divisi 5 DSRE (Danau Sare Estate) PT. BGA adalah melakukan perencanaan panen hingga memastikan hasil panen dan selanjutnya melakukan rekapitan hasil panen setiap harinya;
- Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bekerja sebagai sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai Regional Head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit di Areal Kebun DSRE Divisi 5 PT. BGA, Desa Sakabulin, Kec. Kota Waringin Lama, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Halaman 14 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan tersebut setelah saksi diberitahu oleh auditor perusahaan yang telah melakukan audit sehubungan dengan penyimpangan tersebut;
- Bahwa penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 yaitu dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 di Areal Kebun DSRE Divisi 5 PT. BGA;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan selisih panjang buah kelapa sawit yang dipanen dengan yang dikirimkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang mana buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak **33.258** panjang, akan tetapi yang dikirimkan ke PKS hanya sebanyak **33.042** panjang, sehingga TBS kelapa sawit yang tidak dikirim ke PKS adalah sebanyak **216** panjang;
- Bahwa akibat adanya selisih tersebut, PT. BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

5. Saksi **KARMINI Binti HATMAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak tahun 2020 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai Kerani Timbang di PKS TRYM (Tonam Raya Mill) PT. BGA yang bertugas melakukan penimbangan TBS kelapa sawit yang dikirim dari Estate Ke PKS TRYM;
- Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bekerja sebagai sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai Regional Head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan tersebut setelah saksi diberitahu oleh auditor perusahaan yang telah melakukan audit sehubungan dengan penyimpangan tersebut;
- Bahwa penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 yaitu dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 di Areal Kebun DSRE Divisi 5 PT. BGA;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan selisih janjang buah kelapa sawit yang dipanen dengan yang dikirimkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang mana buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak **33.258** janjang, akan tetapi yang dikirimkan ke PKS hanya sebanyak **33.042** janjang, sehingga TBS kelapa sawit yang tidak dikirim ke PKS adalah sebanyak **216** janjang;
- Bahwa akibat adanya selisih tersebut, PT. BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

6. Saksi **ARMAYANSIH Binti YUSRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini dengan jabatan sebagai Operator Timbang di Pabrik Kelapa Sawit (PKS) Lamandau Mill (LMDM) PT. BGA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai Operator Timbang di PKS LMDM PT. BGA yang melakukan penimbangan TBS buah kelapa sawit yang dikirim dari Estate Ke PKS LMDM;
- Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bekerja sebagai sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai Regional Head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;

Halaman 16 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui penyimpangan tersebut setelah saksi diberitahu oleh auditor perusahaan yang telah melakukan audit sehubungan dengan penyimpangan tersebut;
- Bahwa penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit tersebut terjadi pada bulan Juni 2023 yaitu dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 di Areal Kebun DSRE Divisi 5 PT. BGA;
- Bahwa dari hasil audit tersebut ditemukan selisih panjang buah kelapa sawit yang dipanen dengan yang dikirimkan ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), yang mana buah kelapa sawit yang dipanen sebanyak **33.258** panjang, akan tetapi yang dikirimkan ke PKS hanya sebanyak **33.042** panjang, sehingga TBS kelapa sawit yang tidak dikirim ke PKS adalah sebanyak **216** panjang;
- Bahwa akibat adanya selisih tersebut, PT. BGA mengalami kerugian sejumlah Rp7.970.400,00 (tujuh juta sembilan ratus tujuh puluh ribu empat ratus rupiah);

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

7. Saksi **HAIRUL RUJA Bin MISRAN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja sebagai penerima buah kelapa sawit di Peron Tiga Pandawa yang ada di Desa Riam Durian, Kec Kotawaringin Lama, Kab. Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah sejak bulan Mei 2023 sampai saat ini;
- Bahwa sebagai penerima buah kelapa sawit, saksi mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menerima buah kelapa sawit dari masyarakat yang akan menjualnya ke Peron Tiga Pandawa tempat saksi bekerja, kemudian buah kelapa sawit yang akan dijual tersebut, dilakukan penimbangan terlebih dahulu, kemudian membuat nota penjualan, lalu melakukan pembayaran kepada penjual buah kelapa sawit;
- Bahwa pemilik dari Peron Tiga Pandawa tersebut adalah saudara RIMBUN, sedangkan yang mengelola peron tersebut adalah saudara ALIN;
- Bahwa Peron Tiga Pandawa tersebut membeli buah kelapa sawit dari masyarakat yang menjual buah kelapa sawit tersebut ke Peron Tiga Pandawa, kemudian buah kelapa sawit yang telah dibeli Peron Tiga Pandawa tersebut, dijual kembali kepada Perusahaan PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);

Halaman 17 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Peron Tiga Pandawa tersebut membeli buah kelapa sawit dari masyarakat dengan harga bervariasi mengikuti harga pabrik, yaitu mulai dari harga Rp1.800,00 (seribu delapan ratus rupiah) sampai dengan harga Rp2.100,00 (dua ribu seratus rupiah) per kilo;
- Bahwa Peron Tiga Pandawa tersebut membeli buah kelapa sawit dari masyarakat setiap hari dari pukul 08.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;
- Bahwa saksi tidak dapat mengingat lagi apakah dari tanggal 20 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023, ada Terdakwa DIAN ADI PURNOMO dan saudara NOVI yang mendatangi Peron Tiga Pandawa untuk menjual buah kelapa sawit;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

8. Saksi **DODY SUSANTO anak dari MUDJIWANTO** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi bekerja di PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) sejak bulan Februari 2023 sebagai Kerani Transport di Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab mengatur pengiriman TBS buah kelapa sawit yang ada di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS), dengan gaji sejumlah 4 jutaan;
- Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO bekerja sebagai sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) yang bekerja berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai Regional Head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor;
- Bahwa saksi dihadirkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saksi, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;
- Bahwa saksi bersama dengan Terdakwa melakukan penyimpangan tersebut yaitu pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di TPH Blok G 16 Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA, pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 WIB di TPH Blok G 13, G14 Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA, pada hari

Halaman 18 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selasa, tanggal 27 Juni 2023 sekitar pukul 23.00 Wib di TPH Blok H14, H15 dan H16 Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA dan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023 sekitar pukul 19.30 WIB di TPH Blok H12 dan H13 Divisi 5 DSRE (Danau Sari Estate) PT. BGA;

- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa jumlah keseluruhan TBS buah kelapa sawit yang diangkut Terdakwa pada waktu kejadian tersebut;
- Bahwa saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI melakukan perbuatan tersebut berawal saat saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI bersepakat untuk mencari uang tambahan dengan cara menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA kepada pihak lain. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan saksi bersama-sama dengan Terdakwa, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI dengan cara awalnya buah kelapa sawit hasil pemanenan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 yang telah diletakkan dan dikumpulkan oleh karyawan panen di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) di Divisi 5 DSRE tersebut, kemudian diangkut dan dimasukkan oleh saudara JERI dan saudara ARIFIN selaku Tenaga Bongkar Muat TBS Kelapa Sawit atas perintah saksi selaku Kerani Transport, ke dalam truk pengangkut yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saudara NOVI selaku Sopir Kontraktor. Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut semua terangkut ke dalam truk dimaksud, kemudian Terdakwa dan saudara NOVI membawa buah kelapa sawit ke luar dari wilayah perkebunan PT. BGA, menuju ke Peron yang berada di luar PT. BGA dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA, dan uang hasil penjualan tersebut kemudian dibagikan kepada Terdakwa dan saksi bersama dengan Terdakwa saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;
- Bahwa perbuatan Terdakwa dan dan teman-temannya tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. BGA selaku pemilik dari buah kelapa sawit tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapatnya tidak berkeberatan dan membenarkan keterangan saksi tersebut;

Menimbang, bahwa **Terdakwa** di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO BIN NYASianto dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), yang

Halaman 19 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;

- Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai Regional Head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor, dengan gaji ± Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
- Bahwa Terdakwa sebagai sopir mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan bongkar muat dan pengangkutan TBS buah kelapa sawit dari Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) yang berada di Divisi 5 DSRE menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. BGA untuk dilakukan penimbangan dan pengolahan buah kelapa sawit;
- Bahwa Terdakwa melakukan penyimpangan tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIB di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) DSRE Divisi 5 PT. BGA, Desa Sakabulin, Kec. Kota Waringin Lama, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan karyawan Divisi 5 PT. BGA lainnya yaitu saudara DODY SUSANTO selaku Kerani Transport, saudara JERI dan saudara ARIFIN selaku Tenaga Bongkar Muat TBS Kelapa Sawit, serta saudara NOVI selaku Sopir Kontraktor Angkut TBS Kelapa Sawit Divisi 5 PT. BGA;
- Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI bersepakat untuk mencari uang tambahan dengan cara hendak menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA kepada pihak lain. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya dengan cara awalnya buah kelapa sawit hasil pemanenan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 yang telah diletakkan dan dikumpulkan oleh karyawan panen di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) di DSRE Divisi 5 PT. BGA tersebut, kemudian diangkut dan dimasukkan oleh saudara JERI dan saudara ARIFIN selaku Tenaga Bongkar Muat TBS Kelapa Sawit atas perintah saudara DODY SUSANTO selaku Kerani Transport, ke dalam truk pengangkut yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saudara NOVI selaku

Halaman 20 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sopir Kontraktor. Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut semua terangkut ke dalam truk dimaksud, kemudian Terdakwa dan saudara NOVI membawa buah kelapa sawit ke luar dari wilayah perkebunan PT. BGA, menuju ke Peron yang berada di luar PT. BGA dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut, dan uang hasil penjualan TBS buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagikan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;

- Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 900 Kg, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 1,5 Ton, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 1,7 Ton, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 800 Kg, namun belum sempat Terdakwa jual;
- Bahwa dari hasil penjualan tersebut, untuk tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. BGA selaku pemilik dari TBS buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*), meskipun kepadanya telah diberitahukan tentang haknya untuk menghadapkan saksi yang menguntungkan / meringankan (*a de charge*);

Halaman 21 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (Satu) Unit Ranmor R6 Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Plat Yang Berisi TBS Kelapa Sawit;

terhadap barang bukti tersebut telah pula diperlihatkan kepada Para Saksi dan Terdakwa di persidangan yang selanjutnya menyatakan mengenal dan membenarkan barang bukti tersebut sehingga keberadaan barang - barang bukti ini dapat dipertimbangkan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana yang termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan, telah diambil alih dan ikut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Saksi dan keterangan Terdakwa serta dihubungkan pula dengan barang bukti yang diajukan di persidangan yang antara satu dengan yang lainnya saling bersesuaian, maka Majelis Hakim berkesimpulan telah diperoleh fakta - fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO BIN NYASianto dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;
2. Bahwa Terdakwa bekerja sebagai sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA) berdasarkan Surat Perjanjian Nomor: 201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai Regional Head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai kontraktor, dengan gaji ± Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);
3. Bahwa Terdakwa sebagai sopir mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan bongkar muat dan pengangkutan TBS buah kelapa sawit dari Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) yang berada di Divisi 5 DSRE menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. BGA untuk dilakukan penimbangan dan pengolahan buah kelapa sawit;
4. Bahwa Terdakwa melakukan penyimpangan tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIB di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) DSRE Divisi

Halaman 22 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5 PT. BGA, Desa Sakabulin, Kec. Kota Waringin Lama, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

5. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatannya tersebut bersama dengan karyawan Divisi 5 PT. BGA lainnya yaitu saudara DODY SUSANTO selaku Kerani Transport, saudara JERI dan saudara ARIFIN selaku Tenaga Bongkar Muat TBS Kelapa Sawit, serta saudara NOVI selaku Sopir Kontraktor Angkut TBS Kelapa Sawit Divisi 5 PT. BGA;
6. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI bersepakat untuk mencari uang tambahan dengan cara hendak menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA kepada pihak lain. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya dengan cara awalnya buah kelapa sawit hasil pemanenan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 yang telah diletakkan dan dikumpulkan oleh karyawan panen di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) di DSRE Divisi 5 PT. BGA tersebut, kemudian diangkat dan dimasukkan oleh saudara JERI dan saudara ARIFIN selaku Tenaga Bongkar Muat TBS Kelapa Sawit atas perintah saudara DODY SUSANTO selaku Kerani Transport, ke dalam truk pengangkut yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saudara NOVI selaku Sopir Kontraktor. Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut semua terangkut ke dalam truk dimaksud, kemudian Terdakwa dan saudara NOVI membawa buah kelapa sawit ke luar dari wilayah perkebunan PT. BGA, menuju ke Peron yang berada di luar PT. BGA dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut, dan uang hasil penjualan TBS buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagikan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;
7. Bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 900 Kg, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 1,5 Ton, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 1,7 Ton,

Halaman 23 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 800 Kg, namun belum sempat Terdakwa jual;

8. Bahwa dari hasil penjualan tersebut, untuk tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);
9. Bahwa perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI tersebut dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. BGA selaku pemilik dari TBS buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang telah didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menentukan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan Terdakwa tersebut haruslah memenuhi semua unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan oleh Penuntut Umum kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan yang berbentuk tunggal sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur **“barang siapa”**;
2. Unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”**;
3. Unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;
4. Unsur **“yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”**;
5. Unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**;

Halaman 24 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Unsur “jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan unsur - unsur dari pasal yang didakwakan terhadap para Terdakwa sebagaimana yang telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**barang siapa**”;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah dipersamakan sabagai setiap orang atau pribadi yang merupakan subyek hukum yang melakukan suatu tindak pidana atau subyek pelaku daripada suatu tindak pidana yang dapat dimintai pertanggungjawaban atas segala tindakannya. Bahwa dalam rumusan pasal yang didakwakan oleh Penuntut Umum tersebut di atas, unsur barang siapa bukan merupakan unsur utama dari terjadinya suatu tindak pidana, namun unsur ini haruslah dibuktikan untuk menghindari terjadinya kesalahan mengenai orang (*error in persona*) dalam suatu proses perkara pidana dan untuk mengetahui subyek hukum yang harus bertanggung jawab atas terjadinya suatu tindak pidana, oleh sebab itu penekanan dalam unsur ini adalah kehadiran Terdakwa dan tidak terdapat kekeliruan tentang subjek tindak pidana sebagai orang yang diajukan dipersidangan, sedangkan mengenai terbukti tidaknya melakukan perbuatan akan bergantung dari pembuktian unsur materiil dari dakwaan yang didakwakan kepada yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan orang yang bernama **DIAN ADI PURNOMO BIN NYASianto** yang berkedudukan sebagai Terdakwa, yang berdasarkan keterangan Para Saksi dan Terdakwa sendiri yang dalam pemeriksaan di persidangan membenarkan identitasnya sehingga dapat disimpulkan bahwa orang yang dihadapkan di persidangan tersebut adalah benar Terdakwa, sebagaimana yang dimaksud oleh Penuntut Umum sebagaimana dalam surat dakwaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas maka unsur “**barang siapa**” telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur “**dengan sengaja dan melawan hukum**”;

Menimbang, bahwa “dengan sengaja dan melawan hukum” dalam pasal ini adalah berkaitan erat dengan perbuatan materiil dari pasal dimaksud, sehingga “dengan sengaja dan melawan hukum” dimaksudkan untuk mengetahui apakah si pelaku tindak pidana dalam melakukan perbuatan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berupa “memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”, dilakukan secara dengan sengaja dan melawan hukum, ataukah tidak, sehingga Majelis Hakim berpendapat jika lebih tepat untuk membuktikan terlebih dahulu perbuatan materiil dari pasal ini, dan barulah selanjutnya akan membuktikan apakah perbuatan materiil sebagaimana tersebut di atas telah dilakukan dengan sengaja dan melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini terdiri dari beberapa perbuatan yang bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu perbuatan dari berbagai perbuatan yang disebutkan dalam unsur ini terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terpenuhi dan perbuatan selebihnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan unsur di atas, Majelis Hakim memandang perlu untuk mengemukakan terlebih dahulu pengertian elemen-elemen unsur yang terdapat dalam rumusan unsur tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **“memiliki”** sebagaimana dalam Arrest Hoge Raad 16 Oktober 1905 dan Arrest Hoge Raad 26 Maret 1906, diartikan sebagai tindakan pelaku yang menguasai sesuatu barang seakan-akan sebagai pemilik atas barang tersebut, padahal sebenarnya ia bukan sebagai pemilik atau tidak mempunyai hak atas barang tersebut, sedangkan pengertian **“barang”** adalah sesuatu yang berwujud maupun tidak berwujud baik mempunyai nilai ekonomis yang dapat dinilai dengan uang atau tidak ataupun sesuatu yang mempunyai nilai kegunaan dari pemiliknya. Bahwa dalam pasal ini, mensyaratkan jika **“barang”** yang dimaksud adalah barang milik orang lain dan bukan barang milik dari pelaku kejahatan tersebut;

Menimbang, bahwa **“yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** diartikan bahwa suatu barang atau benda yang dikuasai atau berada dalam penguasaan si pelaku bukanlah dilakukan dengan cara yang bertentangan dengan hukum, namun penguasaan terhadap barang itu karena adanya kepercayaan si pemilik barang kepada si pelaku yang didasarkan atas suatu hal tertentu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO BIN

Halaman 26 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

NYASianto dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI. Bahwa Terdakwa melakukan penyimpangan tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIB di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) DSRE Divisi 5 PT. BGA, Desa Sakabulin, Kec. Kota Waringin Lama, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pengangkutan TBS buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan bongkar muat dan pengangkutan TBS buah kelapa sawit dari Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) yang berada di Divisi 5 DSRE menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. BGA untuk dilakukan penimbangan dan pengolahan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI bersepakat untuk mencari uang tambahan dengan cara hendak menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA kepada pihak lain. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya dengan cara awalnya buah kelapa sawit hasil pemanenan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 yang telah diletakkan dan dikumpulkan oleh karyawan panen di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) di DSRE Divisi 5 PT. BGA tersebut, kemudian diangkut dan dimasukkan oleh saudara JERI dan saudara ARIFIN selaku Tenaga Bongkar Muat TBS Kelapa Sawit atas perintah saudara DODY SUSANTO selaku Kerani Transport, ke dalam truk pengangkut yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saudara NOVI selaku Sopir Kontraktor. Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut semua terangkut ke dalam truk dimaksud, kemudian Terdakwa dan saudara NOVI membawa buah kelapa sawit ke luar dari wilayah perkebunan PT. BGA, menuju ke Peron yang berada di luar PT. BGA dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut, dan uang hasil penjualan TBS buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagikan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;

Menimbang. bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 900

Halaman 27 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kg, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat $\pm 1,5$ Ton, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat $\pm 1,7$ Ton, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut TBS buah kelapa sawit dengan berat ± 800 Kg, namun belum sempat Terdakwa jual. Bahwa dari hasil penjualan tersebut, untuk tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian dari masing – masing elemen unsur yang telah diuraikan sebelumnya, maka bentuk keinginan Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI yang bersepakat untuk mencari uang tambahan, kemudian keinginan tersebut diwujudkan dengan cara menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA kepada pihak lain, yang mana perbuatan tersebut dilakukan dengan cara awalnya Terdakwa selaku sopir kontraktor yang bekerja sama dengan PT. BGA di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA, mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan bongkar muat dan pengangkutan TBS buah kelapa sawit dari Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) yang berada di Divisi 5 DSRE menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. BGA, tetapi saat itu Terdakwa tidak membawa TBS buah kelapa sawit ke tempat yang seharusnya, melainkan menjual TBS buah kelapa sawit tersebut ke Peron yang berada di luar PT. BGA, dan uang hasil penjualan tersebut digunakan Terdakwa untuk kepentingannya sendiri dan teman-teman Terdakwa lainnya, yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan pihak PT. BGA, adalah dipandang sebagai wujud kesatuan kehendak Terdakwa yang ingin memiliki TBS buah kelapa sawit tersebut untuk dijadikan seolah-olah miliknya, dengan maksud agar mendapatkan uang yang

Halaman 28 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk kepentingannya, sedangkan penguasaan Terdakwa atas TBS buah kelapa sawit tersebut dikarenakan tugas dan tanggung jawab Terdakwa sebagai sopir yang bekerja sama dengan PT. BGA untuk melakukan pengangkutan TBS buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan Terdakwa yang telah memiliki barang sesuatu yang seluruhnya kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan tersebut, telah dilakukan secara sengaja / melawan hukum ataukah tidak;

Menimbang, bahwa **“dengan sengaja”** diartikan bahwa pelaku dalam melakukan perbuatannya memang telah menghendaki perbuatan itu (*willen*) dan mengetahui / menginsyafi tentang maksud dari perbuatannya tersebut (*wetten*);

Menimbang, bahwa menurut doktrin atau pendapat para ahli hukum pidana bahwa arti kata dari sengaja atau kesengajaan dapat ditinjau dari 2 (dua) teori yaitu teori kehendak dan teori pengetahuan yaitu sebagai berikut:

1. Bahwa menurut teori kehendak, sengaja atau kesengajaan (*dolus*) dalam perwujudannya dapat berbentuk kehendak untuk melakukan suatu perbuatan yang disadari sepenuhnya akan akibat yang dikehendaki atas perbuatannya itu. Bahwa menurut teori ini, suatu perbuatan dikatakan memenuhi unsur sengaja atau kesengajaan apabila perbuatan itu benar - benar disadari oleh pelaku untuk melakukan suatu perbuatan dengan maksud untuk mencapai sesuatu tujuan tertentu yang pasti dan patut diduga bakal / akan tercapai dengan dilakukannya perbuatan itu;
2. Bahwa menurut teori pengetahuan, si pelaku sadar untuk melakukan suatu perbuatan, namun tidak secara nyata menghendaki akibat yang bakal timbul dari perbuatannya itu, namun pelaku setidaknya patut mengetahui bahwa dari apa yang diperbuat / dilakukannya itu dapat saja menimbulkan beberapa kemungkinan sebagai akibat dari perbuatan yang dilakukannya itu;

Menimbang, bahwa dalam praktik peradilan dan menurut doktrin ilmu hukum, dikenal beberapa corak kesengajaan, yaitu sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Kesengajaan sebagai tujuan, berarti terjadinya suatu tindakan dan akibat tertentu dari adanya perbuatan pidana tersebut adalah benar-benar sebagai perwujudan dari maksud atas tujuan dan pengetahuan dari si pelaku. Pada kesengajaan sebagai maksud, pelaku memang menghendaki akibat yang timbul atas perbuatan yang dilakukannya itu;
2. Kesengajaan dengan kesadaran pasti atau keharusan, artinya seberapa jauh pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat yang akan terjadi ataupun akibat-akibat lainnya yang pasti terjadi. Pada kesengajaan dengan kesadaran pasti, pelaku menyadari sepenuhnya akan timbulnya akibat lain dari perbuatan yang dikehendakinya tersebut;
3. Kesengajaan dengan menyadari kemungkinan artinya adalah sejauh mana pengetahuan atau kesadaran pelaku tentang tindakan dan akibat terlarang yang mungkin akan terjadi, termasuk pula kesadaran pelaku mengenai kemungkinan terjadinya suatu tindakan dan akibat setelah perbuatan yang dikehendaki pelaku tersebut dilakukan. Pada kesengajaan sebagai kemungkinan, pelaku menyadari tentang kemungkinan timbulnya suatu akibat lain dari pada akibat yang dikehendakinya;

Menimbang, bahwa **“melawan hukum”** dapat mencakup perbuatan melawan hukum dalam arti formil maupun dalam arti materiil. Bahwa melawan hukum dalam arti formil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik/kejahatan apabila perbuatan tersebut telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif (KUHP Pidana atau undang-undang pidana). Sedangkan melawan hukum dalam arti materiil adalah suatu perbuatan dikatakan sebagai delik / kejahatan, bukan saja karena telah melanggar apa yang dimaksud dalam hukum pidana positif, namun diluar itu ada pula hukum yang tidak tertulis yaitu norma-norma atau kenyataan-kenyataan yang berlaku dan berkembang dimasyarakat, bahwa meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan, namun apabila perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau norma-norma kehidupan social dalam masyarakat, maka perbuatan tersebut dapat dipidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO BIN NYASianto dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI. Bahwa

Halaman 30 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa melakukan penyimpangan tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIB di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) DSRE Divisi 5 PT. BGA, Desa Sakabulin, Kec. Kota Waringin Lama, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pengangkutan TBS buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan bongkar muat dan pengangkutan TBS buah kelapa sawit dari Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) yang berada di Divisi 5 DSRE menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. BGA untuk dilakukan penimbangan dan pengolahan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI bersepakat untuk mencari uang tambahan dengan cara hendak menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA kepada pihak lain. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya dengan cara awalnya buah kelapa sawit hasil pemanenan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 yang telah diletakkan dan dikumpulkan oleh karyawan panen di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) di DSRE Divisi 5 PT. BGA tersebut, kemudian diangkut dan dimasukkan oleh saudara JERI dan saudara ARIFIN selaku Tenaga Bongkar Muat TBS Kelapa Sawit atas perintah saudara DODY SUSANTO selaku Kerani Transport, ke dalam truk pengangkut yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saudara NOVI selaku Sopir Kontraktor. Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut semua terangkut ke dalam truk dimaksud, kemudian Terdakwa dan saudara NOVI membawa buah kelapa sawit ke luar dari wilayah perkebunan PT. BGA, menuju ke Peron yang berada di luar PT. BGA dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut, dan uang hasil penjualan TBS buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagikan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 900 Kg, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 1,5 Ton, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa

Halaman 31 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 1,7 Ton, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 800 Kg, namun belum sempat Terdakwa jual. Bahwa dari hasil penjualan tersebut, untuk tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.200.000,00 (satu juta dua ratus ribu rupiah), untuk tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp1.800.000,00 (satu juta delapan ratus ribu rupiah), untuk tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa mendapatkan uang bagian sejumlah Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah), sehingga total uang yang diterima Terdakwa adalah sejumlah Rp5.700.000,00 (lima juta tujuh ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta – fakta hukum sebagaimana yang telah diuraikan di atas, kemudian dihubungkan dengan pengertian kesengajaan dan melawan hukum yang telah diuraikan sebelumnya, maka bentuk perbuatan Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI, yang tidak mengangkut TBS buah kelapa sawit dari Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) yang berada di Divisi 5 DSRE menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. BGA, melainkan membawa TBS buah kelapa sawit tersebut ke Peron yang berada di luar PT. BGA untuk dijual dan uang hasil penjualannya digunakan Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya untuk kepentingannya sendiri, adalah dipandang sebagai wujud kesatuan kehendak Terdakwa yang secara sengaja memang berkeinginan untuk memiliki TBS buah kelapa sawit tersebut, yang dilakukan tanpa seizin dan sepengetahuan PT. BGA selaku pemilik TBS buah kelapa sawit tersebut, sehingga perbuatan Terdakwa tergolong dalam bentuk perbuatan melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan sebagaimana tersebut diatas maka unsur **“dengan sengaja dan melawan hukum”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang dilakukan karena ada hubungan kerja atau karena pencaharian atau karena mendapat upah”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan

Halaman 32 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dimaksud dengan **“hubungan kerja”** adalah adanya hubungan kerja seperti seorang majikan dengan buruhnya, seorang karyawan atau seorang pelayan, sedangkan **“dikarenakan mata pencarian”** diartikan apabila seseorang itu melakukan suatu perbuatan bagi orang lain secara terbatas dan tertentu, sedangkan **“dikarenakan mendapatkan upah”** diartikan apabila seseorang melakukan suatu perbuatan tertentu bagi orang lain dan untuk itu ia telah mendapatkan imbalan/upahnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO BIN NYASANTO dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;

Menimbang, bahwa pengangkutan TBS buah kelapa sawit yang dilakukan Terdakwa tersebut didasarkan atas Surat Perjanjian Nomor: 201-ANGKT/BGBL-DSRE/LKL/06/2023 tanggal 16 Juni 2023 antara pihak pertama PT. Bumitama Gunajaya Abadi an. AMSAH MULYADI sebagai Regional Head dengan pihak kedua DIAN ADI PURNOMO sebagai sopir kontraktor, dengan gaji ± Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah). Bahwa Terdakwa sebagai sopir mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan bongkar muat dan pengangkutan TBS buah kelapa sawit dari Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) yang berada di Divisi 5 DSRE menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. BGA untuk dilakukan penimbangan dan pengolahan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur **“yang dilakukan karena ada hubungan kerja”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan”**;

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif maka tidak perlu seluruh elemen dari unsur yang dirumuskan sebagaimana terurai diatas harus dibuktikan seluruhnya, melainkan cukup membuktikan salah satu yang relevan dengan fakta yang terungkap di persidangan sehingga apabila salah satu elemen telah terpenuhi maka unsur ini pun dinyatakan telah terpenuhi;

Halaman 33 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan **yang melakukan (pleger)** ialah seorang yang sendirian telah berbuat mewujudkan segala anasir atau elemen dari peristiwa pidana, selanjutnya **yang menyuruh melakukan (doen plegen)** yaitu bukan orang itu sendiri yang melakukan peristiwa pidana, akan tetapi ia menyuruh orang lain, meskipun demikian ia dipandang dan dihukum sebagai orang yang melakukan sendiri peristiwa pidana, dengan syarat orang yang disuruh (pleger) itu tidak dapat dihukum karena tidak dapat dipertanggung-jawabkan atas perbuatannya, sedangkan **yang turut serta melakukan (medepleger)** yaitu bersama-sama melakukan peristiwa pidana;

Menimbang, bahwa Menurut R. Soesilo, "Turut melakukan" dalam arti kata "bersama-sama melakukan" sedikit-dikitnya harus ada dua orang, ialah orang yang melakukan (*Pleger*) dan orang yang turut melakukan (*Medepleger*) peristiwa pidana itu. Disini diminta bahwa kedua orang itu semuanya melakukan perbuatan pelaksanaan, jadi melakukan anasir atau elemen dari peristiwa pidana itu;

Menimbang, bahwa terhadap turut serta melakukan perbuatan menurut doktrin hukum pidana disyaratkan adanya kerja sama secara fisik / jasmaniah dan harus ada kesadaran bahwa mereka satu sama lain bekerjasama melakukan suatu tindak pidana. Sedangkan menurut Prof. DR. Roeslan Saleh, S.H., yang memberikan penjelasan tentang turut serta yaitu, *"tetapi janganlah hendaknya mengartikan bahwa dalam hal turut serta melakukan ini tiap-tiap peserta harus melakukan perbuatan pelaksanaan, yang utama adalah bahwa dalam melaksanakan perbuatan pidana itu ada kerjasama yang erat antara mereka itu. Hal ini kiranya dapat ditentukan sebagai hakekat dari turut serta melakukan. Jika dari turut serta melakukan ini adalah adanya kerjasama yang erat antara mereka, maka untuk dapat menentukan apakah ada turut serta melakukan atau tidak, kita tidak melihat kepada perbuatan masing-masing para peserta lainnya, melainkan melihat pada perbuatan-perbuatan masing-masing peserta itu dalam hubungan dan sebagai kesatuan dengan perbuatan peserta-peserta lainnya"*;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO BIN NYASianto dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI. Bahwa Terdakwa melakukan penyimpangan tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Juni



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIB di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) DSRE Divisi 5 PT. BGA, Desa Sakabulin, Kec. Kota Waringin Lama, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pengangkutan TBS buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan bongkar muat dan pengangkutan TBS buah kelapa sawit dari Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) yang berada di Divisi 5 DSRE menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. BGA untuk dilakukan penimbangan dan pengolahan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI bersepakat untuk mencari uang tambahan dengan cara hendak menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA kepada pihak lain. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya dengan cara awalnya buah kelapa sawit hasil pemanenan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 yang telah diletakkan dan dikumpulkan oleh karyawan panen di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) di DSRE Divisi 5 PT. BGA tersebut, kemudian diangkut dan dimasukkan oleh saudara JERI dan saudara ARIFIN selaku Tenaga Bongkar Muat TBS Kelapa Sawit atas perintah saudara DODY SUSANTO selaku Kerani Transport, ke dalam truk pengangkut yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saudara NOVI selaku Sopir Kontraktor. Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut semua terangkut ke dalam truk dimaksud, kemudian Terdakwa dan saudara NOVI membawa buah kelapa sawit ke luar dari wilayah perkebunan PT. BGA, menuju ke Peron yang berada di luar PT. BGA dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut, dan uang hasil penjualan TBS buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagikan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang telah diuraikan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa wujud perbuatan Terdakwa, yang dilakukan bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI yang telah menjual TBS buah kelapa sawit adalah bentuk kerjasama yang saling berhubungan dan berkaitan satu dengan lainnya, yang terlihat dari peran masing-masing pelaku sehingga akhirnya Terdakwa dan teman-teman Terdakwa lainnya berhasil menjual dan

Halaman 35 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



mendapatkan uang dari hasil penjualan TBS buah kelapa sawit milik PT. BGA, dipandang sebagai bentuk perbuatan turut serta melakukan tindak pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“turut serta melakukan”** telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa mengenai unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”**;

Menimbang, bahwa agar suatu perbuatan dapat tergolong dalam perbuatan berlanjut sebagaimana yang diatur dalam Pasal 64 KUHP, maka suatu perbuatan itu haruslah dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

1. Adanya kesatuan kehendak;
2. Perbuatan-perbuatan itu sejenis; dan
3. Faktor hubungan waktu (jarak tidak terlalu lama);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, telah ternyata bahwa Terdakwa DIAN ADI PURNOMO BIN NYASANTO dihadapkan pada persidangan ini sehubungan dengan penyimpangan pengangkutan TBS buah kelapa sawit milik PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA), yang dilakukan oleh Terdakwa bersama-sama saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI. Bahwa Terdakwa melakukan penyimpangan tersebut pada hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, sekitar pukul 19.30 WIB di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) DSRE Divisi 5 PT. BGA, Desa Sakabulin, Kec. Kota Waringin Lama, Kab Kotawaringin Barat, Prov. Kalimantan Tengah;

Menimbang, bahwa pengangkutan TBS buah kelapa sawit tersebut dikarenakan Terdakwa merupakan sopir kontraktor di Divisi 5 Danau Sari Estate (DSRE) PT. BGA yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk melakukan bongkar muat dan pengangkutan TBS buah kelapa sawit dari Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) yang berada di Divisi 5 DSRE menuju ke Pabrik Kelapa Sawit (PKS) milik PT. BGA untuk dilakukan penimbangan dan pengolahan buah kelapa sawit;

Menimbang, bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut berawal saat Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI bersepakat untuk mencari uang tambahan dengan cara hendak menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA kepada pihak lain. Bahwa perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa bersama dengan teman-teman Terdakwa lainnya dengan cara awalnya buah kelapa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sawit hasil pemanenan pada tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan tanggal 28 Juni 2023 yang telah diletakkan dan dikumpulkan oleh karyawan panen di Tempat Penyimpanan Hasil (TPH) di DSRE Divisi 5 PT. BGA tersebut, kemudian diangkut dan dimasukkan oleh saudara JERI dan saudara ARIFIN selaku Tenaga Bongkar Muat TBS Kelapa Sawit atas perintah saudara DODY SUSANTO selaku Kerani Transport, ke dalam truk pengangkut yang dikemudikan oleh Terdakwa dan saudara NOVI selaku Sopir Kontraktor. Bahwa setelah buah kelapa sawit tersebut semua terangkut ke dalam truk dimaksud, kemudian Terdakwa dan saudara NOVI membawa buah kelapa sawit ke luar dari wilayah perkebunan PT. BGA, menuju ke Peron yang berada di luar PT. BGA dengan tujuan untuk menjual buah kelapa sawit milik PT. BGA tersebut, dan uang hasil penjualan TBS buah kelapa sawit tersebut kemudian dibagikan kepada Terdakwa bersama-sama dengan saudara DODY SUSANTO, saudara JERI, saudara ARIFIN dan saudara NOVI;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat, tanggal 23 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 900 Kg, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp1.700.000,00 (satu juta tujuh ratus ribu rupiah). Pada hari Sabtu, tanggal 24 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 1,5 Ton, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp2.800.000,00 (dua juta delapan ratus ribu rupiah). Pada hari Selasa, tanggal 27 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 1,7 Ton, dengan harga penjualan yang diperoleh Terdakwa sejumlah Rp3.230.000,00 (tiga juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dan pada hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, Terdakwa berhasil mengangkut TBS buah kelapa sawit dengan berat \pm 800 Kg, namun belum sempat Terdakwa jual.

Menimbang, bahwa apabila mencermati wujud perbuatan Terdakwa yang telah mengangkut dan menjual TBS buah kelapa sawit yang dilakukan dalam kurun waktu dari hari Jum'at tanggal 23 Juni 2023 sampai dengan hari Rabu, tanggal 28 Juni 2023, haruslah dipandang sebagai satu perbuatan sejenis yang berkeinginan untuk memiliki TBS buah kelapa sawit tersebut, yang dilakukan Terdakwa dalam rentang waktu secara berturut – turut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur **“jika antara beberapa perbuatan, meskipun masing-masing merupakan kejahatan atau pelanggaran, ada hubungannya sedemikian rupa sehingga harus dipandang sebagai satu perbuatan berlanjut”** telah terpenuhi menurut hukum;

Halaman 37 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi seluruhnya, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah menurut hukum dan meyakinkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan telah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu dikarenakan adanya hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar yang dapat menghapuskan / meniadakan sifat melawan hukum dari pelaku tindak pidana maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan unsur - unsur kesalahan, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (1) KUHP, karena Terdakwa mampu bertanggung jawab maka Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Terdakwa dan harus pula dijatuhi pidana yang setimpal dengan kesalahannya tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena selama proses pemeriksaan terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan maka berdasarkan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHP, oleh karena Terdakwa sebelum putusan ini berada dalam tahanan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang sah serta untuk menjamin pelaksanaan pidana tersebut, maka diperintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa selanjutnya untuk memberikan takaran yang tepat mengenai pidana yang akan dijatuhkan terhadap diri Terdakwa, Majelis Hakim berpendapat adalah perlu dipertimbangkan variabel-variabel yang melingkupi penjatuhan pidana dengan menengok dimensi sosio-yuridis, yang bertujuan agar sebuah putusan pemidanaan tidak jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan, mengingat hukum adalah untuk manusia dan bukan sebaliknya manusia untuk hukum. Variabel-variabel pertimbangan itu menurut Majelis Hakim antara lain sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa merupakan otoritas Hakim untuk menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dalam interval waktu dari yang paling ringan hingga maksimal ancaman dalam pasal yang didakwakan terhadap Terdakwa dengan tidak meninggalkan spirit dari hukum itu sendiri;
- Bahwa merupakan prinsip dalam penjatuhan pidana harus sebanding dengan bobot kesalahan Terdakwa. Pemidanaan tidak boleh mencerminkan kesewenang-wenangan tanpa menengok fungsi dan arti dari pidana itu sendiri. Pemidanaan harus mempertimbangkan segi manfaat dan kerusakan terhadap diri (jiwa raga) Terdakwa;
- Bahwa hakikat pemidanaan itu harus merefleksikan tujuan pembinaan dan pengajaran bagi diri Terdakwa, yang pada gilirannya Terdakwa bisa merenungi apa yang telah diperbuatnya. Dari sana diharapkan pula akan timbul perasaan jera pada diri Terdakwa, yang pada gilirannya bisa mencegah orang lain pula agar tidak melakukan kesalahan serupa;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal tersebut serta mengingat tujuan dari pemidanaan bukanlah untuk memberikan nestapa bagi pelaku tindak pidana melainkan bersifat preventif, edukatif dan korektif, kemudian dihubungkan tuntutan Penuntut Umum dan permohonan yang telah diajukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat jika dipandang sudah tepat, layak dan tidak bertentangan dengan rasa keadilan masyarakat bilamana terhadap Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan berupa :

- 1) 1 (satu) Unit Ranmor R6 Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Plat Yang Berisi TBS Kelapa Sawit;

Oleh karena barang bukti tersebut telah dilakukan penyitaan dari Terdakwa DIAN ADI PURNOMO BIN NYASianto, maka terhadap barang bukti tersebut agar dikembalikan kepada Terdakwa DIAN ADI PURNOMO BIN NYASianto; Sedangkan terhadap barang bukti yang termuat dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM - 141/O.2.14/Eoh.2/09/2023 tanggal 18 Oktober 2023 sebagaimana yang telah diuraikan dalam surat tuntutan tersebut, yang tidak dipertimbangkan dalam putusan ini, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena terhadap barang bukti dimaksud tidak pernah dilimpahkan oleh Penuntut Umum ke Pengadilan, dan selama proses pemeriksaan perkara *a quo* pun tidak pernah diajukan / ditunjukkan di persidangan, maka terhadap

Halaman 39 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang bukti yang tersebut dalam surat tuntutan dimaksud, haruslah dinyatakan untuk dikesampingkan;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf f KUHP akan dipertimbangkan terlebih dahulu hal-hal yang memberatkan maupun hal-hal yang meringankan bagi Para Terdakwa yaitu sebagai berikut:

Kedadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah menimbulkan kerugian dan keresahan bagi PT. Bumitama Gunajaya Abadi (BGA);

Kedadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di depan persidangan;
- Terdakwa memberikan keterangan yang jelas dan tidak berbelit-belit;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut;
- Terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP kepada Terdakwa harus dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 374 KUHPidana Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana Jo. Pasal 64 ayat (1) KUHPidana, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **Terdakwa DIAN ADI PURNOMO BIN NYASianto** tersebut diatas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“turut serta melakukan penggelapan yang dilakukan oleh orang yang menguasai barang itu dikarenakan adanya hubungan kerja yang dilakukan secara berlanjut”** sebagaimana dalam dakwaan pertama Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama **6 (enam) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa

Halaman 40 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) 1 (satu) Unit Ranmor R6 Merk Mitsubishi Canter Warna Kuning Tanpa Plat Yang Berisi TBS Kelapa Sawit;

dikembalikan kepada Terdakwa DIAN ADI PURNOMO BIN NYASianto;

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, pada hari Senin, tanggal 23 Oktober 2023, oleh kami, **Wahyu Widodo, S.H.,M.H.**, sebagai Hakim Ketua, **Widana Anggara Putra, S.H., M.Hum.**, dan **Firmansyah, S.H., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu, tanggal 25 Oktober 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi Para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Hariyanto**, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pangkalan Bun, serta dihadiri oleh Yudhi Satriyo Nugroho, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Para Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Widana Anggara Putra, S.H.,M.Hum.

Wahyu Widodo, S.H.,M.H.

Firmansyah, S.H., M.H

Panitera Pengganti,

Hariyanto

Halaman 41 dari 41 - Putusan Nomor 272/Pid.B/2023/PN Pbu